



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI

NOMOR 140/17 /kpts/WN-TLB/I-2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA PAUD RA AL-AMANA

**NAGARI TALANG BINJAI KECAMATAN SILAUT
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI TALANG BINJAI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di RA AL-AMANA Nagari Talang Binjai, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik RA AL-AMANA Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2020;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan RA AL-AMANA Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

- 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor);
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik PAUD RA AL-AMANA Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Talang Binjai;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Binjai
Pada tanggal : 10 Januari 2020



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Silaut di Silaut;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Talang Binjai di Talang Binjai;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Talang Binjai

Nomor : 140/17/kpts/WN-TLB/I-2020

Tanggal : 10 Januari 2020

**Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik PAUD RA AL-AMANAH Nagari Talang
Binjai Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2020**

NO	NAMA	KET.
1	YENI NUR ISNAINI	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	FENNI IRMAYA	TENAGA PENDIDIK/GURU

